



PUTUSAN

Nomor 19/G/2023/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut dalam perkara :

1. CIHIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Karang Agung RT 03 RW 02 Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, pekerjaan Petani, domisili elektronik: cihin591@gmail.com;
2. KIMSUN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Karang Agung RT 03 RW 02 Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, pekerjaan Petani, domisili elektronik: k646140@gmail.com;
3. MEGA WATI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Karang Agung RT 03 RW 02 Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, pekerjaan Wiraswasta, domisili elektronik: megawati14016@gmail.com;
4. RESMI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Griya Prumnas Talang Kelapa Blok VI No. 592 RT 44 RW 11 Kec. Alang-Alang Lebar Palembang, pekerjaan PNS, domisili elektronik: resmi@gmail.com;
5. MUMAHAD KAZIR, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Karang Agung RT 03 RW 02 Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, pekerjaan Karyawan Swasta, domisili elektronik: messinaser7@gmail.com;
6. RITA WATI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Komplek SKRM Patra Permai II Blok-R No. 22 RT. 005 RW. 003, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, pekerjaan Karyawan Swasta, domisili elektronik: ritawati6710@gmail.com;

Halaman 1 Putusan Nomor 19/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. JUWITA NINGSI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Komplek SKRM Patra Permai II Blok-R No. 22 RT. 005 RW. 003, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, pekerjaan Wiraswasta, domisili elektronik: juwitaningsi364@gmail.com;
8. ASWIR PIRNANDO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Perum Bukit Mas Residence Blok A1 No. 14 RT 15 RW 05 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar, pekerjaan Petani, domisili elektronik: aswirfignano1@gmail.com;
9. KAHARUDIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Karang Agung RT 03 RW 02 Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, pekerjaan Wiraswasta, domisili elektronik: kaharudin@gmail.com;
10. BANI AMIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Komplek Sukarami Patra Permai 2 Blok-R No. 22 RT. 05 RW. 03, Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang, pekerjaan Karyawan Swasta, domisili elektronik: baniamin541@gmail.com;

Kesemuanya memilih domisili elektronik: ritawati6710@gmail.com dan juwitaningsi364@gmail.com;

selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan

- I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemkap Musi Banyuasin Jln. Wahid Udin No. 262 Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan 30711;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. REVAN, S. Kom.;
2. SYAFFRULLA, S. Kom.;
3. YUNITA SARI, S.H.;
4. GINTA ERLANGGA, S.H.;

Halaman 2 Putusan Nomor 19/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin, Jalan Kolonel Wahid Udin Lk. II RT.11 RW.04 Kelurahan Soak Baru, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan 30711, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Domisili Elektronik: bpnmuba@gmail.com, berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 95/600.16-16/IV/2023 tanggal 03 April 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- II. PT. BANYU KAHURIPAN INDONESIA, beralamat di Puri Matahari Tower Lt 21st Jalan Lingkar Barat Nomor 9 Kembangan Utara Jakarta Barat 11610, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 7 tanggal 12 Agustus 2003 dihadapan Notaris Agnes Angelika, S.H. dan telah mendapatkan Pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor C-22415 HT 01.01 TH 2003 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Kemudian Pasal 12 Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Banyu Kahuripan Indonesia Nomor 27 tanggal 9 Mei 2009 dihadapan Myra Yuwono, S.H., dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-31139.AH.01.02 Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Para Pemegang Saham PT. Banyu Kahuripan Indonesia Nomor 04 tertanggal 16 November 2021 dihadapan Notaris Steven, S.H., M.Kn., dan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0474070 tanggal 17 November 2021 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan PT. Banyu Kahuripan Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh: SUSANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Banyu Kahuripan Indonesia, Tempat tinggal di Apartement Pluit Seaview Maldives Blok C Lt. 05/18 RT. 005 RW.003 Kelurahan Penjaringan Kecamatan

Halaman 3 Putusan Nomor 19/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjaringan, Jakarta Utara, domisili elektronik :
Saints_holy@yahoo.com, selanjutnya memberikan kuasa kepada :
SULISTIONO, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat, yang beralamat kantor pada Dhanistha Surya Nusantara
sebagai Legal Counsel & Litigation di Puri Matahari Tower Lt 21st
Jalan Lingkar Barat Nomor 9 Kembangan Utara Jakarta Barat
11610, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2023,
domisili elektronik : sulis.sulistiono@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 19/PEN-DIS/2023/PTUN.PLG tanggal 27 Maret 2023 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 19/PEN-MH/2023/PTUN.PLG tanggal 27 Maret 2023 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 19/PEN-MH/2023/PTUN.PLG tanggal 30 Mei 2023 tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 19/PEN-PPJS/2023/PTUN.PLG, tanggal 27 Maret 2023 tentang Penunjukan Panitera/Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 19/PEN-PP/2023/PTUN.PLG tanggal 27 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 19/PEN-HS/2023/PTUN.PLG tanggal 18 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 19/G/2023/PTUN.PLG tanggal 2 Mei 2023 tentang masuknya pihak

Halaman 4 Putusan Nomor 19/G/2023/PTUN.PLG



intervensi;

8. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA :

Para Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 27 Maret 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 27 Maret 2023, dengan Register Perkara Nomor: 19/G/2023/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki tanggal 18 April 2023, Para Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

Objek Sengketa:

Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 17/Desa Karang Agung tanggal 18 November 2008, dengan Surat Ukur Nomor 14/Karang Agung/2008 tertanggal 17 November 2008 Luas A. 4.959,166 Ha, B.1.983,992 Ha, atas nama PT. Banyu Kahuripan Indonesia;

A. Kewenangan Mengadili dan Upaya Administrasi;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara adalah:
"Suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata";
Berdasarkan defenisi dalam angka 1 di atas, maka objek gugatan adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (beschiking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dengan tegas menyebutkan :



“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang dan badan hukum dengan badan hukum atau pejabat tata usaha negara, baik pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Dengan demikian maka jelas dan terang benderang gugatan yang penggugat ajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Senyatanya dapat untuk diterima;

3. Bahwa, Upaya Administrasi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Upaya Administrasi Pemerintahan yakni dengan cara melakukan Sanggahan/Keberatan ke pada Tergugat, tertanggal 17 Pebruari 2023, atas penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 17/Desa Karang Agung tanggal 18 November 2008, dengan Surat Ukur Nomor 14/Karang Agung/2008 tertanggal 17 November 2008 Luas A 4.959,166 Ha, B. 1.983,992 Ha. atas nama PT. Banyu Kahuripan Indonesia yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin;
4. Bahwa, sejak dikirimkan Surat Sanggahan/Keberatan tersebut sampai dengan Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Tergugat tidak memberikan jawaban, sehingga dengan tidak adanya respon atau jawaban dari pihak Tergugat atas surat keberatan yang dikirimkan Penggugat tertanggal 17 Februari 2023. Maka senyatanya Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 51 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan:
 1. Badan dan/atau pejabat Pemerintahan wajib membuka akses dokumen administrasi pemerintahan kepada setiap warga



masyarakat untuk mendapatkan informasi, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang;

2. Hak mengakses dokumen Administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pemerintahan termasuk kategori rahasia Negara, dan/atau melanggar kerahasiaan pihak ketiga;
3. Warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban untuk tidak melakukan penyimpangan, pemanfaatan informasi yang diperoleh;

Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tegas menyebutkan :

“Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/ atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintah atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan;

Sebagaimana bunyi Pasal diatas, jelas Penggugat telah dirugikan dengan adanya Penerbitan Objek Sengketa, yang telah diterbitkan oleh Tergugat, dan tidak adanya Tanggapan dari Tergugat atas keberatan yang diajukan Penggugat senyatanya Tergugat telah lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya;

Berdasarkan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Jelas mengatur bahwa;

“Dalam hal masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan“;

Dengan demikian, berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat untuk didaftarkan atau diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang, oleh karena Gugatan Penggugat dapat diterima oleh Pengadilan PTUN Palembang;



B. Tenggang Waktu;

Bahwa terhadap objek sengketa, baru diketahui oleh Penggugat, setelah dapat surat dari Direktur Jenderal 7 Bagian Sengketa Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 6 Februari 2023. Penggugat langsung berkirim surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 17 Februari 2023, tidak ada tanggapan dan penyelesaian dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin, karena sudah melakukan Upaya Administrasi secara maksimal namun tidak ada tindak lanjut dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 27 Maret 2023 gugatan ini diajukan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tegas menyebutkan bahwa "bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat";

Dengan demikian maka Gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang, tanggal 27 Maret 2023 masih dalam batas tenggang waktu, sehingga Gugatan Penggugat senyatanya dapat untuk diterima, diperiksa, dan diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

C. Kepentingan yang dirugikan;

Bahwa, Sejak terbitnya Objek sengketa Sertipikat Hak Guna Usaha PT. Banyu Kahuripan Indonesia, telah menimbulkan Kerugian yang sangat besar bagi Penggugat yang merupakan Pemilik Tanah/Kebun dengan Surat Bukti Kepemilikan yang sah berupa Surat Pengakuan Hak tanggal 18 November 2005, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Karang Agung atas nama Salahuddin, selanjutnya Surat Pengakuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak tersebut didaftarkan di Kecamatan Lalan tanggal 5 Maret 2008 No.593/1351/LN-III/2008 ditandatangani oleh Camat Lalan atas nama M.Zapran.S.Sos.M.Si, Penggugat tidak bisa lagi menguasai, mengelola dan menikmati hasil dari tanah usaha tersebut;

Dengan demikian unsur kerugian pada penggugat atas terbitnya objek sengketa telah terpenuhi, oleh karenanya mohon kepada Ketua Pengadilan PTUN Palembang C.q Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

D. Alasan Gugatan;

1. Bahwa, Penggugat adalah pemilik atas sebidang Tanah/Kebun seluas 60 Ha, yang terletak di Desa Karang Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Kubu;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Usaha Secening;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Usaha H.Sahar;
2. Bahwa, tanah/kebun sebagaimana dimaksud diatas diperoleh dari usaha sendiri, yang telah dimiliki/dikuasai sejak tahun 1984, oleh orang tua Penggugat berdasarkan Surat Pengakuan Hak tanggal 18 November 2005, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Karang Agung atas nama Salahuddin, selanjutnya Surat Pengakuan Hak tersebut didaftarkan Kecamatan Lalan tanggal 5 Maret 2008 No.593/1351/LN-III/2008 ditandatangani oleh Camat Lalan atas nama M.Zapran.S.Sos.M.Si;
3. Bahwa, sejak tahun 1984 memiliki/menguasai dan mengusahakan Tanah/Kebun sebagaimana Posita di atas, baik orang tua Penggugat maupun Penggugat, hingga sekarang baik lisan, tulisan ataupun gugatan tidak pernah ada sanggahan atau keberatan dari pihak manapun karena hampir seluruh masyarakat setempat sangat mengetahui orang tua dan Penggugat adalah pemiliknya,

Halaman 9 Putusan Nomor 19/G/2023/PTUN.PLG



sejak dimiliki oleh Penggugat bidang tanah tersebut tidak pernah ditinggal atau diabaikan atau dengan kata lain terlantar, sehingga tidak ada satupun pihak lain yang mengklaim bidang tanah tersebut;

4. Bahwa, yang menjadi objek sengketa dan permasalahan hingga gugatan ini Penggugat ajukan, di atas tanah/kebun 60 milik Penggugat, telah dikuasai dan dimiliki oleh pihak lain secara tanpa Hak dan Melawan Hukum dan oleh Tergugat telah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 17/Desa Karang Agung tanggal 18 November 2008, dengan Surat Ukur Nomor 14/Karang Agung/2008 tertanggal 17 November 2008 Luas A.4.959,166 Ha, B. 1.983,992 Ha. Atas Nama PT. Banyu Kahuripan Indonesia, dan untuk selanjutnya mohon disebut sebagai objek sengketa;
5. Bahwa, tanah/kebun seluas 60 Ha tersebut sudah ditanami sawit oleh Perusahaan, sudah Panen, dimana hasil panen tersebut dinikmati sendiri oleh PT. Banyu Kahuripan Indonesia. Kemudian setelah adanya putusan Inkracht yang berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Kelas 1A Palembang dengan Terpidana Manajer Perizinan PT. Banyu Kahuripan Indonesia, Kades Karang Agung dan Camat Lalan telah terbukti Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Syarat Utama Terbitnya Sertipikat. Sudah sangat jelas cacat yuridis. Pihak PT. Banyu Kahuripan Indonesia melakukan Take Over ke PT. Danista Surya Nusantara sampai sekarang dikuasai oleh PT. Danista Surya Nusantara dengan menggunakan Sertipikat Hak Guna Usaha PT. Banyu Kahuripan Indonesia;
6. Bahwa, tindakan Tergugat dengan telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara Sertipikat Hak Guna Usaha No. 17/Desa Karang Agung tanggal 18 November 2008, dengan Surat Ukur Nomor 14/Karang Agung/2008 tertanggal 17 November 2008 Luas. A. 4.959,166 Ha, B. 1.983,992 Ha. atas nama PT. Banyu Kahuripan Indonesia. Terbukti cacat administrasi melalui proses



prosedur yang tidak benar, adanya tumpang tindih hak atas tanah serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku terbukti menggunakan surat palsu. Sertipikat Hak Guna Usaha PT. Banyu Kahuripan Indonesia berada di dua desa dan dua Kecamatan yaitu Desa Karang Agung Kecamatan Lalan dan Desa Muara Merang Mendis Kecamatan Bayung Lincir oleh Tergugat Sertipikat dibuat dalam satu Desa dan satu Kecamatan yaitu Desa Karang Agung Kecamatan Lalan;

Sesuai dan berdasarkan pada ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Gugatan ini Penggugat ajukan dengan berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana ketentuan yang disyaratkan dalam rumusan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi (sebagaimana dikutip) sebagai berikut:

Pasal 53 ayat (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik.

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan dan kemukakan diatas, terhadap tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara tentang Penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 17/Desa Karang Agung Tanggal 18 November 2008, dengan Surat Ukur Nomor 14 /Karang Agung/2008 tertanggal 17 November 2008 Luas. A. 4.959,166 Ha, B. 1.983,992 Ha. atas nama PT.Banyu Kahuripan Indonesia. Merupakan tindakan sewenang-wenang Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka gugatan Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi unsur-unsur serta



alasan hukum sebagaimana ditentukan dan disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu;

Pasal 53 ayat (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Adapun pertentangan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal ini diantaranya adalah:

1. Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, menerangkan tentang "Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:

- a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

Bahwa, sebagaimana bunyi Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria diatas, maka penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo sudah terbukti tidak memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut. Terbukti cacat administrasi melalui proses prosedur yang tidak benar, adanya tumpang tindih hak atas tanah dan cacat yuridis dengan menggunakan surat palsu serta letak lokasi Sertipikat Hak Guna Usaha PT. Banyu Kahuripan Indonesia berada di dua desa dan dua kecamatan yaitu Desa Karang Agung Kecamatan Lalan dan Desa Muara Merang Mendis Kecamatan Bayung Lincir oleh Tergugat Sertipikat



dibuat dalam satu desa dan satu kecamatan yaitu Desa Karang Agung Kecamatan Lalan;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka sangat jelas dan terang benderang penerbitan objek sengketa, telah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga objek sengketa cacat administrasi;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), KUHP Khususnya Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Telah Terbukti dengan di keluarkan Putusan Pengadilan Kelas 1a Palembang yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht) dengan 3 (tiga) orang Terpidana. Dengan Putusan No: 909/Pid.B/2017/PN/Plg dan Putusan Banding No: 155/PID/2017/PT.PLG sampai Putusan Kasasi No: 140 K/Pid/2018 atas nama Manajer Perizinan PT. Banyu Kahuripan Indonesia ARIS BUDIJANTO Bin RAMLAN "Telah Terbukti Secara Sah dan Menyakinkan bersalah Melakukan Tindak Pidana Bersama-sama Melakukan Pemalsuan Surat". Begitu juga dengan Putusan No: 1245/Pid.B/2017/PN.Plg atas nama Kades Karang Agung SALAHUDDIN dan Camat Lalan M. ZAPRAN.S.Sos.M.Si yang isi Putusannya "Telah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Turut Serta Membuat Surat Palsu", yang mana surat-surat yang dipalsukan tersebut sebagai syarat utama terbitnya Sertipikat Hak Guna Usaha PT. Banyu Kahuripan Indonesia;

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka sangat jelas dan terang benderang penerbitan objek sengketa, telah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga objek sengketa cacat hukum, karena proses prosedur penerbitannya dengan cara melawan hukum;



Dengan demikian maka sangatlah beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk membatalkan objek sengketa;

3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan;

Pembatalan adalah keputusan yang membatalkan produk hukum karena cacat administrasi dan/atau cacat yuridis dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Pasal 35 pembatalan produk hukum karena cacat administrasi dan/atau cacat yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dan huruf o disebabkan:

Pasal 29 huruf a, berbunyi:

“Kesalahan dalam proses/prosedur penerbitan hak atas tanah, pendaftaran hak dan proses pemeliharaan data pendaftaran tanah”;

Pasal 29 Huruf o, berbunyi:

“Terdapat Putusan Pengadilan Pidana berkekuatan hukum tetap yang membuktikan adanya Tindak Pidana Pemalsuan, Penipuan, Penggelapan, dan / atau Perbuatan Pidana lainnya”; Berdasarkan uraian dan bunyi Pasal 29 ayat (1) huruf a dan o diatas, maka sangat jelas dan terang benderang bahwa penerbitan objek sengketa, telah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga objek sengketa cacat hukum karena penerbitannya telah terbukti dengan cara melawan hukum. Dengan adanya putusan Inkracht dari Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap Tindak Pidana Pemalsuan;



b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik;

Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan Tergugat, telah bertentangan dengan “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik” sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

Asas-asas yang dilanggar antara lain adalah:

- Asas Kepastian Hukum, bahwa sebagaimana diketahui asas kepastian hukum adalah “Asas dalam negara hukum yang mengutamakan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah. Berdasarkan fakta hukum diatas, maka jelas bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan asas kepastian hukum yang mana penerbitan objek sengketa telah terbukti melanggar hukum. Terdapat putusan inkracht pengadilan pidana berkekuatan hukum tetap yang membuktikan adanya tindak pidana pemalsuan surat sebagai syarat utama penerbitan objek sengketa;
- Asas Kecermatan, bahwa asas kecermatan yang mengandung arti suatu keputusan/tindakan harus berdasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan keputusan atau penetapan objek sengketa, dengan demikian penerbitan objek sengketa telah cacat administrasi, karena dokumen atau alas hak yang digunakan palsu, telah terbukti melanggar hukum, oleh karenanya sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan dan mewajibkan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin untuk mencabut objek sengketa;



- Penerbitan objek sengketa juga telah melanggar Asas Ketelitian dan Keterbukaan;

Berdasarkan fakta hukum diatas maka sangat jelas bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Ketelitian, Asas Kecermatan dan Asas Keterbukaan;

Dengan demikian, maka penerbitan objek sengketa senyatanya telah terbukti cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, oleh karenanya sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan objek sengketa;

E. PETITUM;

Bahwa, berdasarkan dali-dalil gugatan diatas, yang merupakan satu kesatuan dalam gugatan ini yang tak terpisahkan, Penggugat mohonkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang C.q Majelis Hakim yang mengadili mohon putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 17/Desa Karang Agung tanggal 18 November 2008, dengan Surat Ukur Nomor 14/Karang Agung/2008 tertanggal 17 November 2008 Luas A. 4.959,166 Ha, B.1.983,992 Ha, atas nama PT. Banyu Kahuripan Indonesia;
3. Mewajibkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin untuk mencabut Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 17/Desa Karang Agung tanggal 18 November 2008, dengan Surat Ukur Nomor 14/Karang Agung/2008 tertanggal 17 November 2008 Luas A. 4.959,166 Ha, B.1.983,992 Ha, atas nama PT. Banyu Kahuripan Indonesia yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 9 Mei 2023 pada pokoknya:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa gugatan Penggugat nebis in idem sesuai dengan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi “Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya;
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (obscur libel) objek sengketa yang dinyatakan dalam dasar gugatan yang menyatakan Penggugat memiliki sebidang tanah/kebun yang terletak di Desa Karang Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin seluas 60 Hektar itu yang mana?

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar kiranya apa yang telah diuraikan dalam eksepsi merupakan satu yang tak terpisahkan dalam pokok perkara;
3. Bahwa posita Penggugat huruf d yang menyatakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha telah melanggar ketentuan Undang-Undang bagaimana yang dilanggar oleh Penggugat, sedangkan perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat HGU an. PT. BKI (Intervensi) justru karena Tergugat menjalankan perintah Undang-Undang di bidang pertanahan yang tercantum dalam Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha tanggal 07 JULI 2008 Nomor 32-HGU-BPN-RI.2008 dari Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
4. Bahwa posita Penggugat huruf h yang menyatakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha telah terbukti cacat administrasi melalui prosedur yang tidak benar adanya tumpang tindih hak atas tanah, dan diterbitkan di dua desa dua kecamatan adalah tidak tepat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justru karena Tergugat menjalankan perintah Undang-Undang di bidang pertanahan dan sesuai prosedur Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas, dengan ini Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat seluruhnya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menghukum pihak Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 8 Mei 2023 pada pokoknya:

I. DALAM EKSEPSI;

A. GUGATAN PARA PENGGUGAT KADALUARSA;

1. Bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam register Perkara Nomor: 19/G/2023/PTUN.PLG tertanggal 27 Maret 2023 telah kadaluarsa terhadap Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 17//Desa Karang Agung tanggal 18 Nopember 2008, Surat Ukur Nomor: 14/Karang Agung/2008 tanggal 17 Nopember 2008, Seluas A. 4.958,166 Ha, B. 1.983,992 Ha, terletak di Desa Karang Agung, Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin, atas nama PT. Banyu Kahuripan Indonesia;
2. Bahwa merujuk dari Pasal 55 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah sembilan

Halaman 18 Putusan Nomor 19/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh hari” dalam Pasal 55 UU PTUN yaitu berbunyi, “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”;

3. Bahwa dengan diajukan Gugatan oleh Para Penggugat pada tanggal 28 Maret 2023 dan merujuk Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 17//Desa Karang Agung tanggal 18 Nopember 2008 dengan demikian lewat waktunya;

B. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING);

4. Bahwa Kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk sepatutnya juga menyatakan bahwa Gugatan a quo tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) dikarenakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum;
5. Bahwa yang menjadi dasar dan alas hak atas kepemilikan orang Para Penggugat terhadap lahan seluas 60Ha berdasarkan SPH (Surat Pengakuan Hak) tanggal 18 Nopember 2008 dengan Nomor: 593/1351/LN-III/2008 dimana dalam SPH hanyalah pengakuan sepihak dan yang membuat SPH yang bertanggung jawab terhadap SPH tersebut dan untuk pengakuan yang mempunyai landasan hukum adalah Surat Keterangan Tanah. Namun dengan Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 593/5493/I tertanggal 15 Desember 1998 dan Nomor: 593/1661/I tertanggal 16 April 2001 masing masing Perihal Pencabutan SKT dan Larangan Penerbitan SKT, dengan demikian secara hukum SPH bukan suatu dukumen kepemilikan yang mempunyai legalitas secara hukum;
6. Bahwa terhadap pemberian ijin lokasi dan perolehan lahan tidak adanya proses ganti rugi karena dalam pembangunan



kebun PT. BKI diperoleh dari Tanah Negara dan HPK atas areal perkebunan PT. Banyu Kahuripan Indonesia (Tergugat II Intervensi) merupakan berstatus tanah Negarayang diperoleh pelepasan sebagian Kawasan Hutan Produksi yang telah dikonversi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.122/Menhut-II/2011 tertanggal 21 Maret 2011. Makaatas pembangunan kebun tersebut PT. BKI diwajibkan membangun kebun bagi masyarakat 20% dari kebun yang diusahakan namun realisasi yang dilakukan untuk plasma sudah mencapai 32%. Untuk itu PT. BKI telah mewujudkan apa yang menjadi kewajiban untuk membangunkan kebun bagi masyarakat dengan dibentuk Badan Hukum Koperasi dan anggotanya antara lain:

- i. Koperasi Banyu Lalan Sejahtera;
 - ii. Koperasi Marga Mulya;
 - iii. Koperasi Maju Jaya;
 - iv. Koperasi Tunas Baru;
 - v. KUD Karya Makmur;
7. Bahwa dibangun kebun oleh Tergugat II Intervensi di Desa Karang Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin yang diperoleh merupakan tanah negara dan sebagian pelapasan hutan produksi dan konseskuensinya adalah diberikan 20% Plasma untuk masyarakat hal ini merujuk Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 1253 Tahun 2008 tertanggal 09 Agustus 2009 dimana dalam Lampiran SK tersebut Nomor 288 atas nama Kimsun Bin Bastiar, Nomor 289 atas nama Bastiar Bin Syafei, Nomor 315 atas nama Cihin Bin Bastiyar, Nomor: 385 atas nama Aswir Finando Bastiyar telah mendapatkan plasma melalui wadah Koperasi;
"Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor1253 TAHUN 2008 tertanggal 09 Agustus 2009 orang



tua dan sebagian Para Penggugat mendapatkan Plasma dengan demikian Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing.”;

C. KEPEMILIKAN CACAT HUKUM;

8. Bahwa terhadap lahan orang tua Para Penggugat adalah seluas 60Ha berdasarkan SPH (Surat Pengakuan Hak) tanggal 18 Nopember 2008 dengan Nomor 593/1351/LN-III/2008 tentunya sebagaimana diatur Pasal 1 ayat (1) memiliki lahan tidak lebih 20Ha dalam Peraturan Pemerintah Penganti Undang Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dengan hak atas tanah dalam SPH seluas 60Ha bertentangan dengan UU berarti batal secara hukum.

“Bahwa terhadap lahan seluas 60Ha berdasarkan SPH (Surat Pengakuan Hak) tanggal 18 Nopember 2008 dengan Nomor 593/1351/LN-III/2008 bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dengan demikian kepemilikan Para Penggugat cacat hukum.”;

II. DALAM POKOK PERKARA;

9. Bahwa perlu Tergugat II Intervensi sampaikan dimana dalam menjalankan usahanya yang bergerak di perkebunan kelapa sawit berpegang dan berpedomandengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku baik di Pusat maupun Pemerintah Daerah dibidang perkebunan kelapa sawit. Adapun dasar hukum dan perijinan yang dimiliki oleh PT. Banyu Kahuripan Indonesia antara lain:

9.1. Akta Pendirian Pendirian Perseroan PT. Banyu Kahuripan Indonesia Nomor 7 tanggal 12 Agustus 2013 di Notaris Agnes Angelika, S.H. dan Pengesahan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C-22415 HT.01.01.Th.2003 tertanggal 18 September 2003;

9.2. Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor:008/SK.IUP/DISBUN/2003 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Banyu Kahuripan Indonesia tertanggal 28 November 2003;

9.3. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 0422 Tahun 2004 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Inti Plasma seluas ± 44000Ha yang terletak di Desa Karang Agung, Muara Merang dan Lokasi Transmigrasi Karang Agung Tengah Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan PT. Banyu Kahuripan Indonesia;

9.4. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 417 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Inti Plasma seluas ± 44000Ha yang terletak di Desa Karang Agung, Muara Merang dan Lokasi Transmigrasi Karang Agung Tengah Kecamatan Bayung Lencir dan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan PT. Banyu Kahuripan Indonesia;

9.5. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 0677 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Inti Plasma seluas ± 18700Ha yang terletak di Desa Karang Agung dan Lokasi Transmigrasi Karang Agung Tengah Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan PT. Banyu Kahuripan Indonesia;

9.6. Bahwa Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 356/KPTS/IUP-P/DISBUN/2012 Perihal Pemberian Izin

Halaman 22 Putusan Nomor 19/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pengelolaan Hasil Perkebunan (IUP-P) tanggal 13 Maret 2012;

- 9.7. Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 01006/KPTS/IUP-P/DISBUN/2013 Perihal Pemberian Izin Industri Pengelolaan Hasil Perkebunan (IUP-P) PT. Banyu Kahuripan Indonesia tanggal 10 September 2013;
- 9.8. Akta Pernyataan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Banyu Kahuripan Indonesia di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor. 22 tanggal 19 Agustus 2016 di Notaris Dr.Ir. Bagiyu Admaja,S.H., M.Hum. dan Kementerian Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Banyu Kahuripan Nomor: AHU-AH.01.03-0074307 tertanggal 24 Agustus 2016;
- 9.9. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Banyu Kahuripan Indonesia di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 11 tertanggal 5 Oktober 2016 di Notaris Dr.Ir. Bagyo Admaja, S.H.,M.Hum. dan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.AH.01.03-0087707 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Banyu Kahuripan Indonesia tertanggal 10 Oktober 2016;
- 9.10. Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 64/KPTS/IUP-P/DISBUN/2017 Perihal Pemberian Izin Usaha Industri Pengelolaan Hasil Perkebunan (IUP-P) PT. Banyu Kahuripan Indonesia tanggal 25 Januari 2017;

Halaman 23 Putusan Nomor 19/G/2023/PTUN.PLG



- 9.11. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.122/Menhut-II/2011 tertanggal 21 Maret 2011;
- 9.12. Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor. 17 seluas A. 4.459.166 Ha dan B. 1.983.992 Ha tanggal 18 November 2008 PT. Banyu Kahuripan Indonesia;
10. Bahwa terhadap pemberian ijin lokasi dan perolehan lahan tidak adanya proses ganti rugi karena dalam pembangunan kebun PT. BKI diperoleh dari Tanah Negara dan HPK atas areal perkebunan PT. Banyu Kahuripan Indonesia merupakan berstatus tanah Negarayang diperoleh pelepasan sebagian Kawasan Hutan Produksi yang telah dikonversi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.122/Menhut-II/2011 tertanggal 21 Maret 2011. Maka atas pembangunan kebun tersebut PT. BKI diwajibkan membangun kebun bagi masyarakat 20% dari kebun yang diusahakan namun realisasi yang dilakukan untuk plasma sudah mencapai 32%. Untuk itu PT. BKI telah mewujudkan apa yang menjadi kewajiban untuk membangun kebun bagi masyarakat dengan dibentuk Badan Hukum Koperasi dan anggotanya antara lain:
- vi. Koperasi Banyu Lalan Sejahtera;
 - vii. Koperasi Marga Mulya;
 - viii. Koperasi Maju Jaya;
 - ix. Koperasi Tunas Baru;
 - x. KUD Karya Makmur;
11. Bahwa atas dibangun kebun plasma dan dibentuk dalam wadah koperasi tersebut orang tua dan keluarga Para Penggugat telah mendapatkan plasma sebagaimana dalam Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 1253 TAHUN 2008



tertanggal 09 Agustus 2009 dimana dalam Lampiran SK tersebut antara lain:

- 11.1. Nomor 288 atas nama Kimsun Bin Bastiar;
 - 11.2. Nomor 289 atas nama Bastiar Bin Syafei;
 - 11.3. Nomor 315 atas nama Cihin Bin Bastiyar;
 - 11.4. Nomor 385 atas nama Aswir Finando Bastiyar ;
12. Bahwa Tergugat II Intervensi sebelumnya dibawah Management PT. Matahari Kahuripan Indonesia (MAKIN Grop) kemudian setelah tahun 2016 dilakukan peralihan kepemilikan dari Management MAKIN Group kepada Management PT. Dhanistha Surya Nusantara (DSN Group) sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Banyu Kahuripan Indonesia di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 22 tanggal 19 Agustus 2016 di Notaris Dr.Ir. Bagiyo Admaja,S.H., M.Hum. dan Kementerian Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Banyu Kahuripan Nomor: AHU-AH.01.03-0074307 tertanggal 24 Agustus 2016. Maka berdasarkan hal tersebut secara hukum sebagai subjek hukum adalah PT. BKI;
13. Bahwa yang menjadi dasar dan alas hak atas kepemilikan orang tua Para Penggugat dan keluarga adalah memiliki lahan seluas 60Ha berdasarkan SPH (Surat Pengakuan Hak) tanggal 18 Nopember 2008 dengan Nomor: 593/1351/LN-III/2008 dimana dalam SPH hanyalah pengakuan sepihak dan yang membuat SPH yang bertanggungjawab terhadap SPH tersebut dan untuk pengakuan yang mempunyai landasan hukum adalah Surat Keterangan Tanah. Namun dengan Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 593/5493/I tertanggal 15 Desember 1998 dan Nomor: 593/1661/I tertanggal 16 April 2001 masing masing Perihal Pencabutan SKT dan Larangan



Penerbitan SKT, dengan demikian secara hukum SPH bukan suatu dokumen kepemilikan yang mempunyai legalitas secara hukum;

14. Bahwa terhadap lahan orang tua Para Penggugat adalah seluas 60Ha berdasarkan SPH (Surat Pengakuan Hak) tanggal 18 Nopember 2008 dengan Nomor. 593/1351/LN-III/2008 tentunya sebagaimana diatur Pasal 1 ayat (1) memiliki lahan tidak lebih 20Ha dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dengan hak atas tanah dalam SPH seluas 60Ha bertentangan dengan UU berarti batal secara hukum;
15. Bahwa terhadap klaim seluas 60Ha oleh Para Penggugat dengan kepemilikan SPH (Surat Pengakuan Hak) tanggal 18 Nopember 2008 dengan Nomor. 593/1351/LN-III/2008 seluas 60Ha berada dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 17 seluas A. 4.459.166 Ha dan B. 1.983.992 Ha tanggal 18 November 2008 milik Tergugat II Intervensidiperoleh secara sah dari BPN dengan merujuk pada peraturan perundang undangan yang berlaku;

PETITUM;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat II Intervensi uraikan didalam jawaban ini, maka Tergugat II Intervensi menyampaikan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan a quo yang diajukan oleh Para Penggugatterhadap Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor. 17 seluas A. 4.459.166 Ha dan B. 1.983.992 Ha tanggal 18 November 2008 adalah Sah milik Tergugat II Intervensi;

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Para Penggugat mengajukan replik tertulis pada tanggal 15 Mei 2023 dan terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertulis pada tanggal 22 Mei 2023;

Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-21, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Putusan Pengadilan Negeri Palembang Klas I A Khusus Nomor: 1245/Pid.B/2017/PN.Plg tanggal 17 Oktober 2017 (sesuai fotokopi);
2. Bukti P-2 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140 K/Pid/2018 tanggal 15 Maret 2018 (sesuai fotokopi)
3. Bukti P-3 : Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 155/PID/2017/PT.PLG tanggal 9 November 2017 (sesuai fotokopi);
4. Bukti P-4 : Putusan Pengadilan Negeri Palembang Klas I A Khusus Nomor: 909/Pid.B/2017/PN.Plg tanggal 28 Agustus 2017 (sesuai fotokopi);
5. Bukti P-5 : Surat Keterangan No.01/140/LN-IV/KA/2006 tanggal 10 April 2006 dari Kepala Desa Karang Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin (sesuai fotokopi);
6. Bukti P-6 : Surat Keterangan No.02/140/LN-IV/KA/2006 tanggal 19 April 2006 dari Kepala Desa Karang Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin (sesuai fotokopi);

Halaman 27 Putusan Nomor 19/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Surat dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Nomor: Ban/369/IX/2013/Dit Reskrimum, tanggal 10 September 2013, Perihal: Permohonan Pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik terhadap surat/dokumen bukti, ditujukan kepada Kepala Labfor Polri Cabang Palembang (sesuai asli, untuk lampiran sesuai fotokopi);
8. Bukti P-8 : Daftar Tambahan Barang Bukti Tergugat Perkara Nomor: 27/G/2011/PTUN.PLG (sesuai asli);
9. Bukti P-9 : Peta Kerja PT. Banyu Kahuripan Indonesia Kebun Bayung Lincir (sesuai fotokopi);
10. Bukti P-10 : Surat Pengakuan Hak Usaha an. Bastiar B. Safei Desa Karang Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin (sesuai asli);
11. Bukti P-11 : Surat Bupati Musi Banyuasin Nomor 593.0847/Distan/2003, tanggal 28 Mei 2003, Perihal: Larangan penerbitan SKT dan Izin Membuka Tanah. Yang ditujukan kepada Para Camat Kabupaten Musi Banyuasin (sesuai fotokopi);
12. Bukti P-12 : Rapat Pembahasan Plasma Sawit Hari Selasa, tanggal 27 Juni 2006 (sesuai fotokopi);
13. Bukti P-13 : Surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa Dan Konflik Pertanahan Nomor: SK.02.01/617-800/XII/2022, tanggal 13 Desember 2022, Hal: Tanggapan Pengaduan. Ditujukan kepada Rita Wati, S.P. dkk (sesuai asli);
14. Bukti P-14 : Surat dari Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 593/1428/DLHP/B.IV/2022, tanggal 16 September 2022, Perihal: Tindak Lanjut Penyelesaian Konflik

Halaman 28 Putusan Nomor 19/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan a.n Rita Wati, CS. Ditujukan kepada Menteri ATR/Kepala BPN RI (sesuai asli);

15. Bukti P-15 : Memo Gubernur Sumatera Selatan (sesuai fotokopi);
16. Bukti P-16 : Surat dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, Nomor: 465/UND-16.MP.01. 02/II/2023, tanggal 14 Februari 2023, Perihal Undangan Permintaan Keterangan ditujukan kepada Direktur Utama PT. Banyu Kahuripan Indonesia dan Ritawati, S.P. dkk. (sesuai asli, untuk lampiran sesuai hasil cetak);
17. Bukti P-17 : Surat dari Ritawati, S.P. dkk tanggal 17 Februari 2023, Perihal: Tindak Lanjut Penyelesaian Konflik Pertanahan. Mohon Cabut dan Batalkan Sertipikat HGU PT. BKI No. 17 Desa Karang Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan tanggal 18 November 2008, atas nama Pemegang Hak PT. BKI/PT. Banyu Kahuripan Indonesia. Sudah ada Keputusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht) dengan 3 (tiga) orang Terpidana, sebagaimana dokumen terlampir. Terbukti bahwa PT. BKI melakukan tindak pidana pemalsuan surat. Syarat utama terbit Sertipikat HGU PT. BKI. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria No. 21 tahun 2020, pasal 35 Huruf O Tentang Pembatalan Sertipikat HGU PT. BKI yang Cacat Administrasi dan Cacat Yuridis. Ditujukan kepada Kepala BON Kabupaten Musi Banyuasin (sesuai asli, untuk lampiran sesuai fotokopi);
18. Bukti P-18 : Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (sesuai fotokopi);

Halaman 29 Putusan Nomor 19/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P-19 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 27/G/2011/PTUN.PLG. tanggal 24 November 2011 (sesuai salinan asli);
20. Bukti P-20 : Foto Sidang Lapangan Objek Sengketa hari Kamis tanggal 29 September 2011 (sesuai hasil cetak);
21. Bukti P-21 : Jawaban Tergugat Perkara Nomor: 27/G/2011/PTUN.PLG. tanggal 1 Agustus 2011 (sesuai asli);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-9, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Guna Usaha No. 17 Desa Karang Agung tanggal 18 Nopember 2008, Surat Ukur tanggal 17 Nopember 2008, No. 14/Karang Agung/2008 Luas A. 4.959.166 Ha. Dan B. 1.983.292 Ha atas nama PT. Banyu Kahuripan Indonesia (sesuai asli);
2. Bukti T-2 : Surat Ukur Nomor: 14/Karang Agung/2008 tanggal 17 Nopember 2008 (sesuai asli);
3. Bukti T-3 : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 32-HGU-BPN RI-2008 tanggal 7 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Banyu Kahuripan Indonesia Atas Tanah Di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan (sesuai asli);
4. Bukti T-4 : Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 0422 Tahun 2004 tanggal 25 Maret 2004 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Inti Plasma Seluas \pm 44.000 Ha Yang Terletak Di Desa Karangagung, Muaramerang Dan Lokasi Transmigrasi Karang Agung Tengah Kecamatan Bayunglencir Kabupaten Musi Banyuasin

Halaman 30 Putusan Nomor 19/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sumatera Selatan Atas Nama PT. Banyu Kahuripan Indonesia (sesuai fotokopi);

5. Bukti T-5 : Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 522.593/307-II/Hut tanggal 5 Pebruari 2007 Perihal : Rekomendasi status kawasan (sesuai fotokopi);
6. Bukti T-6 : Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Batas Kawasan Hutan Dengan Areal Perkebunan Yang Akan Diproses Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Banyu Kahuripan Indonesia Di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan tanggal 16 Nopember 2006 (sesuai fotokopi);
7. Bukti T-7 : Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 008/SK.IUP/DISBUN/2003 tanggal 28 Nopember 2003 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Banyu Kahuripan Indonesia (sesuai fotokopi);
8. Bukti T-8 : Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) tanggal 11 Nopember 2008 (sesuai fotokopi);
9. Bukti T-9 : Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 522/5009/I/2005 tanggal 26 Desember 2005 Perihal: Rekomendasi Pelepasan Kawasan HPK untuk Perkebunan PT. Banyu Kahuripan Indonesia (sesuai fotokopi cap basah);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda TII Int-1 s.d. TII Int-24, sebagai berikut:

1. Bukti TII Int-1 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Banyu Kahuripan Indonesia tanggal 12 Agustus 2003,

Halaman 31 Putusan Nomor 19/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 7 oleh Notaris Agnes Anglika, S.H. (sesuai salinan);

2. Bukti TII Int-2 : Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Banyu Kahuripan Indonesia, Nomor: C-22415 HT.01.01.TH.2003 tanggal 18 September 2003 (sesuai asli);
3. Bukti TII Int-3 : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Banyu Kahuripan Indonesia Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor: 22 tanggal 19 Agustus 2016 (sesuai salinan);
4. Bukti TII Int-4 : Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0074307 tanggal 24 Agustus 2016, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Banyu Kahuripan Indonesia. ditujukan kepada Notaris Dr. Ir. Bagiyo Atmaja, SH., M. Hum. (sesuai asli);
5. Bukti TII Int-5 : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang saham Perseroan Terbatas PT. Banyu Kahuripan Indonesia Nomor 11 tanggal 5 Oktober 2016 oleh Notaris Dr. Ir. Bagiyo Atmaja, SH., M. Hum. (sesuai asli);
6. Bukti TII Int-6 : Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0087707, tanggal 10 Oktober 2016, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Banyu Kahuripan Indonesia. Ditujukan kepada Notaris DR. IR. Bagiyo Atmaja, SH., M. Hum. (sesuai asli);

Halaman 32 Putusan Nomor 19/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti TII Int-7 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0018448.AH.01.02 TAHUN 2016 tanggal 10 Oktober 2016 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Banyu Kahuripan Indonesia (sesuai asli);
8. Bukti TII Int-8 : Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0018448.AH.01.02 TAHUN 2016 tanggal 10 Oktober 2016 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Banyu Kahuripan Indonesia (sesuai asli);
9. Bukti TII Int-9 : Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para pemegang Sahama PT. Banyu kahuripan Indonesia, tanggal 02 September 2019 Nomor 02 dari Notaris Stevani, S.H., M.Kn. (sesuai salinan);
10. Bukti TII Int-10 : Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0324584 tanggal 02 September 2019, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Banyu Kahuripan Indonesia. Ditujukan kepada Notaris Steveni, SH., M.Kn. (sesuai asli);
11. Bukti TII Int-11 : Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 0422 Tahun 2014 tanggal 25 Maret 2004 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Inti Plasma Seluas ± 44.000 Ha yang terletak di Desa Karang Agung, Muara Merang dan Lokasi Transmigrasi Karang Agung Tengah Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi

Halaman 33 Putusan Nomor 19/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan atas nama PT. Banyu Kahuripan Indonesia (sesuai asli);

12. Bukti TII Int-12 : Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 417 Tahun 2007 tanggal 18 April 2007 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Inti Plasma Seluas ± 44.000 Ha yang terletak di Desa Karang Agung, Muara Merang dan Lokasi Transmigrasi Karang Agung Tengah Kecamatan Bayung Lencir Dan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan atas nama PT. Banyu Kahuripan Indonesia (sesuai asli);
13. Bukti TII Int-13 : Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 0677 Tahun 2010 tanggal 11 Juni 2010, Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Inti Plasma Seluas ± 18.700 Ha yang terletak di Desa Karang Agung, dan Lokasi Transmigrasi Karang Agung Tengah Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan atas nama PT. Banyu Kahuripan Indonesia (sesuai asli);
14. Bukti TII Int-14 : Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 008/SK.IUP/DISBUN/2003 tanggal 28 Nopember 2003, tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Banyu Kahuripan Indonesia (sesuai asli);
15. Bukti TII Int-15 : Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor. Sk 122/Menhut-II-2011 tanggal 21 Maret 2011 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat DiKonversi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Banyu Kahuripan Indonesia, Yang Terletak Di Kabupaten Musi

Halaman 34 Putusan Nomor 19/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Seluas 6.214,18 (Enam Ribu Dua Ratus Empat Belas Dan Delapan Belas Perseratus) Hektar (sesuai asli);

16. Bukti TII Int-16 : Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 356/KPTS/IUP-P/DISBUN/2012 tanggal 13 Maret 2012 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (IUP-P) PT. Banyu Kahuripan Indonesia (sesuai asli);
17. Bukti TII Int-17 : Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 01006/KPTS/IUP-P/DISBUN/2013 tanggal 10 September 2013 Tentang Pemberian Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (IUP-P) PT. Banyu Kahuripan Indonesia (sesuai asli);
18. Bukti TII Int-18 : Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 64/KPTS/IUP-P/DISBUN/2017 tanggal 25 Januari 2017 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (IUP-P) PT. Banyu Kahuripan Indonesia (sesuai asli);
19. Bukti TII Int-19 : Sertipikat Hak Guna Usaha No. 17 Desa Karang Agung tanggal 18 Nopember 2008, Surat Ukur tanggal 17 Nopember 2008, No.14/Karang Agung/2008 Luas A. 4.959.166 Ha. Dan B. 1.983.292 Ha atas nama PT. Banyu Kahuripan Indonesia (sesuai fotokopi);
20. Bukti TII Int-20 : Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 6253 Tahun 2008 tanggal 19 Agustus 2008 Tentang Revisi Penetapan Petani Plasma KUD Banyu Lalan Sejahtera Dari Desa Karang Agung Kecamatan Lalan Yang Bermitra Dengan PT. Banyu Kahuripan Indonesia Dengan Pola Kemitraan (sesuai fotokopi);

Halaman 35 Putusan Nomor 19/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti TII Int-21 : Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor: 3/Pdt.G/2020/PN Sky tanggal 10 Desember 2020 (sesuai salinan resmi);
22. Bukti TII Int-22 : Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor: 2/Pdt.G/2020/PN Sky tanggal 10 Desember 2020 (sesuai salinan resmi);
23. Bukti TII Int-23 : Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor: 20/Pdt.G/2021/PN Sky tanggal 15 November 2021 (sesuai fotokopi);
24. Bukti TII Int-24 : Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor: 20/Pdt.G/2022/PN Sky tanggal 13 Desember 2022. (sesuai fotokopi);

Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Ahli maupun Saksi dalam perkara ini walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Kesimpulan pada tanggal 12 Juni 2023;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 17/Desa Karang Agung tanggal 18 November 2008, dengan Surat Ukur Nomor 14/Karang Agung/2008 tertanggal 17 November 2008 Luas A. 4.959,166 Ha, B.1.983,992 Ha, atas nama PT. Banyu Kahuripan Indonesia (vide bukti T.1, T.II.Int-19);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan kewenangan absolut Pengadilan dalam memeriksa sengketa a quo sebagai berikut :

Halaman 36 Putusan Nomor 19/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah sengketa in casu merupakan Kewenangan/ Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Pengadilan mempertimbangkannya dengan uraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, diketahui bahwa kewenangan masing-masing peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia telah dibagi-bagi berdasarkan empat lingkungan peradilan yang masing-masing memiliki kewenangan mengadili yang berbeda satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pengertian Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 47 tersebut diatur dalam Pasal 1 Angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut :

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditambah Pasal 1 Angka 7 jo Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut;

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya);
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);
5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan-ketentuan di atas, sengketa tata usaha negara harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Objek yang disengketakan haruslah berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan tidak dikecualikan oleh Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Subjek yang bersengketa haruslah antara Orang atau Badan Hukum Perdata sebagai Penggugat dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan KTUN yang digugat sebagai Tergugat;
3. Esensi sengketanya haruslah timbul dalam Bidang Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Administrasi Negara;

Halaman 38 Putusan Nomor 19/G/2023/PTUN.PLG



Menimbang, bahwa Objek dalam sengketa ini adalah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 17/Desa Karang Agung tanggal 18 November 2008, dengan Surat Ukur Nomor 14/Karang Agung/2008 tertanggal 17 November 2008 Luas A. 4.959,166 Ha, B.1.983,992 Ha, atas nama PT. Banyu Kahuripan Indonesia (vide bukti T.1, T.II.Int-19); dan terhadap objek sengketa ini Pengadilan berpendapat sudah memenuhi secara kumulatif unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan tidak dikecualikan oleh Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa prosedur upaya administratif harus menggunakan peraturan dasarnya dan apabila peraturan dasarnya tidak mengatur, maka menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dimana hal tersebut diatur pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menyebutkan:

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;



- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dibidang pertanahan, dan apabila dihubungkan dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka peraturan yang relevan sebagai dasar untuk melakukan Upaya Administratif adalah peraturan yang mengatur tentang Pertanahan;

Menimbang, bahwa oleh karena peraturan dasar mengenai upaya administratif terhadap KTUN dibidang Pertanahan belum ada, maka Pengadilan berkesimpulan prosedur upaya administratif terhadap objek sengketa *a quo* merujuk kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, agar pelaksanaan upaya administratif tetap dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa prosedur upaya administratif berupa keberatan dan banding diatur berdasarkan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

Pasal 77 :

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;



- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Pasal 78 :

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima ;
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), banding dianggap dikabulkan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya menerangkan bahwa telah mengajukan upaya administrasi melalui Sanggahan/Keberatan kepada Tergugat sebagaimana surat tanggal 17 Februari 2023, Perihal: Tindak Lanjut Penyelesaian Konflik Pertanahan. Mohon Cabut dan Batalkan Sertipikat HGU PT. BKI No. 17 Desa Karang Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan tanggal 18 November 2008, atas nama Pemegang Hak PT. BKI/PT. Banyu Kahuripan Indonesia. Sudah ada Keputusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht) dengan 3 (tiga) orang Terpidana, sebagaimana dokumen terlampir. Terbukti bahwa PT. BKI melakukan tindak pidana pemalsuan surat. Syarat utama terbit Sertipikat HGU PT. BKI. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria No. 21 tahun 2020, pasal 35 Huruf O Tentang Pembatalan Sertipikat HGU PT. BKI yang Cacat Administrasi dan Cacat Yuridis, yang ditujukan kepada Kepala BPN Kabupaten Musi Banyuasin (vide bukti P.17);

Menimbang, terkait keberatan Para Penggugat yang diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin pada tanggal 17 Pebruari 2023 dan telah dikirimkan melalui jasa ekspedisi pada tanggal 18 Pebruari 2023 (vide bukti P.17 beserta lampiran) dan setelah melebihi waktu 10 (sepuluh) hari tidak ada tanggapan, selanjutnya Para Penggugat mengajukan dan mendaftarkan gugatannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 27 Maret 2023, sehingga Pengadilan berkesimpulan Para Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sudah melakukan Upaya Administratif keberatan terlebih dahulu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa mengenai subjek hukum dalam sengketa ini, Para Penggugat adalah Ahli Waris dari H. Bastiar Syafe'l dengan alas hak atas tanah berupa Surat Pengakuan Hak Usaha an. Bastiar B. Safei Desa Karang Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 18 November 2005, telah didaftarkan di Kantor Kepala Desa Karang Agung dan Camat

Halaman 42 Putusan Nomor 19/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalan pada tanggal 5 Maret 2008 Nomor 593/1351/LN-III/2008 (vide bukti P-10);

Menimbang, bahwa yang menjadi Tergugat dalam sengketa ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin yang merupakan Pajabat Tata Usaha Negara dalam ranah kekuasaan eksekutif yang mempunyai kewenangan administratif terhadap objek sengketa *a quo* sedangkan Tergugat II Intervensi adalah pihak pemegang sertipikat Hak Guna Usaha yang menjadi obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* sudah memenuhi unsur suatu keputusan tata usaha negara, terhadap objek sengketa tersebut juga telah ditempuh upaya administratif berupa keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin dan pihak yang bersengketa juga sudah memenuhi kriteria pihak yang dapat bersengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi untuk menentukan apakah sengketa tata usaha negara yang timbul antara Para Pihak, masuk dalam ruang lingkup kompetensi absolut atau kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara maka juga harus memenuhi sifat atau esensi yang timbul dalam sengketa yang dipersoalkan dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara mengenai diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa, oleh karenanya lebih lanjut untuk menguji hal tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat ditafsirkan secara normatif bahwa pokok persengketaan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pengujian keabsahan keputusan tata usaha negara dengan dasar pengujian berupa peraturan perundang-undangan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan tuntutan pokok agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah;

Halaman 43 Putusan Nomor 19/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penggugat merasa dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa a quo;
2. Bahwa penerbitan objek sengketa a quo menurut Penggugat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;

Menimbang, bahwa mencermati sertipikat hak guna usaha yang menjadi objek sengketa mencantumkan bahwa tanah a quo terletak di Desa Karang Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, dan tanah Para Penggugat sebagaimana bukti P.10 berupa Surat Pengakuan Hak Usaha juga menerangkan bahwa tanah Para Penggugat seluas \pm 60 Ha terletak di Dusun I RT 03 Desa Karang Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin dan menurut dalil Para Penggugat bidang tanah tersebut merupakan bagian dari luasan tanah sertipikat hak guna usaha obyek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, jawaban Tergugat II Intervensi, bukti surat yang diajukan para pihak dipersidangan maka Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris H. Bastiar Safe'l sebagaimana Pengakuan Para Penggugat dan telah diterangkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris yang diserahkan kepada Majelis Hakim saat pemeriksaan persiapan;
2. Bahwa Para Penggugat mengakui menguasai bidang tanah yang diterangkan dalam Surat Pengakuan Hak Usaha an. Bastiar B. Safei Desa Karang Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 18 November 2005, telah didaftarkan di Kantor Kepala Desa Karang Agung dan Camat Lalan pada tanggal 5 Maret 2008 Nomor 593/1351/LN-III/2008 (vide bukti P-10);
3. Bahwa telah dilaksanakan rapat pembahasan Plasma Sawit dari pihak kebun PT. BKI; lebih lanjut Pengurus Koperasi Banyu Lalan Sejahtera



(BALAS) menyampaikan pemberitahuan Tanda Tangan SKMHT Kebun Plasma Koperasi BALAS Desa Karang Agung Kec. Lalan kepada Bastiar Safe'I pada tanggal 13 Februari 2013 (vide bukti P.12);

4. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah Badan Hukum Perdata yang didirikan berdasar pada Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 7 tanggal 12 Agustus 2003 dihadapan Notaris Agnes Angelika, S.H. dan telah mendapatkan Pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor C-22415 HT 01.01 TH 2003 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan telah mengalami perubahan-perubahan data perseroan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Para Pemegang Saham Nomor 2 Tanggal 2 September 2019 yang telah didaftarkan dengan Nomor AHU-0156846.AH.01.11 Tahun 2019 (vide bukti T II Int-1 s/d T II Int-10);
5. Bahwa Tergugat II Intervensi menguasai tanah yang menjadi objek sengketa adalah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha yang diterbitkan dengan berdasar pada Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 32-HGU-BPN RI-2008 tanggal 7 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Banyu Kahuripan Indonesia Atas Tanah Di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan (vide bukti T-1, T-2), dan mencermati Surat Keputusan Pemberian Hak tersebut mencantumkan dasar pemberian hak atas tanah sebagaimana tertulis dalam bagian "menimbang" surat keputusan mengenai :
 - a. Pengesahan PT. Banyu Kahuripan Indonesia sebagai badan hukum sebagai syarat subyek Hak Guna Usaha (vide bukti T II Int-2);
 - b. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 0422 Tahun 2014 tanggal 25 Maret 2004 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Inti Plasma Seluas ± 44.000 Ha yang terletak di Desa Karang Agung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Merang dan Lokasi Transmigrasi Karang Agung Tengah Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan atas nama PT. Banyu Kahuripan Indonesia jo. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 417 Tahun 2007 tanggal 18 April 2001 (vide bukti T II Int-11, T II Int-12);

c. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "B" Provinsi Sumatera Selatan tanggal 4 Juni 2007 pada pokoknya menyatakan :

1. Tanah dimohon berstatus tanah negara, tidak ada permasalahan dengan masyarakat sesuai Surat Keterangan Kepala Desa Karang Agung yang diketahui Camat Lalan tanggal 19 April 2006 masing-masing Nomor 01/140/LN-IV/KA/2006 dan Nomor 02/140/LN-IV/KA/2006 serta surat Pernyataan Kepala Desa dan Ketua BPD Karang Agung yang diketahui oleh Camat Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 7 Desember 2006;
2. Tanah tersebut telah dikuasai pemohon dan sebagian besar telah dikelola serta telah diusahakan dengan tanaman kelapa sawit;
3. Tanah yang dimohon seluruhnya berada di luar kawasan hutan dan merupakan Areal Penggunaan Lain (APL) sesuai surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan tanggal 5 Pebruari 2007 Nomor 522.593/307-II/Huttanggal 19 April 2006 dari Kepala Desa Karang Agung Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin;
4. Permohonan dapat disetujui untuk diberikan Hak Guna Usaha;

d. Pengukuran secara kadastral untuk diberikan Hak Guna Usaha terletak di Desa Karang Agung, Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana Peta Bidang Tanah tanggal 30 Oktober 2007 Nomor 62-04.09-2007, terdiri dari Bidang A seluas 4.959,166 Ha dan Bidang B seluas 1.983,992 Ha;

Halaman 46 Putusan Nomor 19/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan tanggal 5 Pebruari 2007 Nomor 522.593/307-II/Hut, yang pada pokoknya menyatakan tanah yang dimohonkan seluruhnya berada di luar kawasan hutan dan merupakan Areal Penggunaan Lain(APL);
 - f. Izin Usaha Perkebunan atas nama Tergugat II Intervensi seluas 20.000 Ha (inti) untuk komoditas kelapa sawit, terletak di Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin berdasar Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin tanggal 28 Nopember 2003 Nomor 008/SK.IUP/DISBUN/2003 (vide bukti T II Int-14);
 - g. Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap pemberian hak baru dilakukan saat pendaftaran hak;
 - h. Surat pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan tanggal 12 Juni 2007 dan tanggal 9 Agustus 2007 mengenai persetujuan diberikan Hak Guna Usaha kepada Tergugat II Intervensi
4. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2008, terbit Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 6253 Tahun 2008 tanggal 19 Agustus 2008 Tentang Revisi Penetapan Petani Plasma KUD Banyu Lalan Sejahtera Dari Desa Karang Agung Kecamatan Lalan Yang Bermitra Dengan PT. Banyu Kahuripan Indonesia Dengan Pola Kemitraan (vide bukti T II Int-20);
 5. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2008, terbit Sertipikat Hak Guna Usaha obyek sengketa a quo (vide bukti T.1, T II Int-19);
 6. Bahwa obyek sengketa a quo telah pernah diajukan pemeriksaannya dalam persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Nomor 27/G/2011/PTUN.PLG, dengan subyek Penggugat H. Bastiar Syafe'I, sedangkan dalam sengketa aquo subyek Penggugat beralih kepada para Ahli Waris H. Bastiar Syafe'I namun yang didudukkan sebagai pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah pihak yang sama (vide bukti P.19, P.20, P.21);



7. Bahwa terhadap Perkara Nomor 27/G/2011/PTUN.PLG, Pengadilan telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi (vide bukti P.19):

Mengadili :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp4.909.500,- (empat juta Sembilan ratus Sembilan ribu lima ratus rupiah);

Bahwa selanjutnya berdasarkan pengetahuan hakim yang diketahui melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung serta membaca berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, terhadap perkara tersebut telah dilakukan upaya hukum yaitu :

pada tingkat banding, dalam Putusan Nomor 13/B/2012/PT.TUN-MDN, amarnya berbunyi :

Mengadili :

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 27/G/2011/PTUN-PLG tanggal 24 Nopember 2011 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian pada tingkat Kasasi, dalam Putusan Nomor 291K/TUN/2012, amarnya berbunyi :

Mengadili :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : H. Bastiar Syafe'l tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tingkat Peninjauan Kembali, Putusan Nomor 88 PK/TUN/2013, amarnya berbunyi :

Mengadili :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali H. Bastiar Syafe'i tersebut;

Esensi putusan-putusan diatas adalah gugatan Penggugat tidak diterima, karena permasalahan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi adalah sengketa keperdataan yang harus diselesaikan di Peradilan Umum ;

8. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2010, terbit Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 0677 Tahun 2010 Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Inti Plasma Seluas ± 18.700 Ha yang terletak di Desa Karang Agung, dan Lokasi Transmigrasi Karang Agung Tengah Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan atas nama PT. Banyu Kahuripan Indonesia (vide bukti T II Int-13);
9. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2011, terbit Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor. SK 122/Menhut-II-2011 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat DiKonversi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Banyu Kahuripan Indonesia, Yang Terletak Di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Seluas 6.214,18 (Enam Ribu Dua Ratus Empat Belas Dan Delapan Belas Perseratus) Hektar (vide bukti T II Int-15);
10. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2012, terbit Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 356/KPTS/IUP-P/DISBUN/2012 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (IUP-P) PT. Banyu Kahuripan Indonesia (vide bukti T II Int-16);
11. Bahwa pada tanggal 10 September 2013, terbit Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 01006/KPTS/IUP-P/DISBUN/2013 Tentang

Halaman 49 Putusan Nomor 19/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberian Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (IUP-P) PT. Banyu Kahuripan Indonesia (vide bukti T II Int-17);
12. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2017, telah terbit Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 64/KPTS/IUP-P/DISBUN/2017 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (IUP-P) PT. Banyu Kahuripan Indonesia (vide bukti T II Int-18);
 13. Bahwa Aris Budijanto bin Ramlan telah dipidana penjara dalam tindak pidana pemalsuan surat terhadap tanah objek sengketa a quo dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 909/Pid.B/2017/PN.Plg jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 155/PID/2017/PT.PLG jis. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140 K/Pid/2018 tanggal 15 Maret 2018 (vide bukti P.2, P.3 dan P.4);
 14. Bahwa Sallahudin bin H. Nangcik dan Drs. Moh. Zapran, S.Sos bin Azhar juga telah dipidana penjara dalam tindak pidana pemalsuan surat terhadap tanah objek sengketa a quo dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1245/Pid.B/2017/PN.Plg tanggal 17 Oktober 2017 (vide bukti P.1);
 15. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2022, Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah menanggapi Pengaduan dari Rita Wati, S.P dkk (Penggugat) yang disampaikan melalui surat masing-masing tanggal 20 Januari 2022, tanggal 3 Juni 2022, tanggal 10 Agustus 2022, pokok surat pengaduan adalah meminta pembatalan terhadap Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 17 atas nama Tergugat II Intervensi dengan dasar adanya Putusan Pidana Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 909/Pid.B/2017/PN.Plg dan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1245/Pid.B/2017/PN.Plg; Sehingga sebelum mengajukan gugatan a quo pada tanggal 27 Maret 2023, Para Penggugat telah mengetahui adanya Putusan Pengadilan terkait Pidana Pemalsuan Surat

Halaman 50 Putusan Nomor 19/G/2023/PTUN.PLG



setidaknya pada tanggal 20 Januari 2022 saat menyampaikan surat pengaduan yang pertama (vide bukti P.13);

Menimbang, bahwa selain fakta hukum di atas setelah dicermati dari bukti-bukti surat yang diajukan diketahui bahwa telah ada beberapa gugatan sengketa perdata yang diajukan di Pengadilan Negeri Sekayu, antara Tergugat II Intervensi dalam perkara a quo PT. Banyu Kahuripan Indonesia dengan pihak-pihak sebagai berikut :

1. Perkara Perdata Pengadilan Negeri Sekayu Nomor: 2/Pdt.G/2020/PN Sky tanggal 10 Desember 2020 antara PT. Banyu Kahuripan Indonesia sebagai Penggugat lawan Jefri Simatupang sebagai Tergugat (vide bukti T II Int-22);
2. Perkara Perdata Pengadilan Negeri Sekayu Nomor: 3/Pdt.G/2020/PN Sky tanggal 10 Desember 2020 antara PT. Banyu Kahuripan Indonesia sebagai Penggugat lawan Suham sebagai Tergugat (vide bukti T II Int-21);
3. Perkara Perdata Pengadilan Negeri Sekayu Nomor: 20/Pdt.G/2021/PN Sky tanggal 6 Juni 2022 antara PT. Banyu Kahuripan Indonesia sebagai Penggugat lawan Adi L sebagai Tergugat I, Sumino sebagai Tergugat II, Udin sebagai Tergugat III, Sadat sebagai Tergugat IV, Ujang sebagai Tergugat V, Haryono bin Lipur sebagai Tergugat VI dan Wan Heri bin Kosim sebagai Tergugat VII (vide bukti T II Int-23);
4. Perkara Perdata Pengadilan Negeri Sekayu Nomor: 20/Pdt.G/2022/PN Sky tanggal 13 Desember 2022 antara PT. Banyu Kahuripan Indonesia sebagai Penggugat lawan M. Lazim sebagai Tergugat I, Bassir sebagai Tergugat II, Wan Muhamad Yusuf sebagai Tergugat III (vide bukti T II Int-24);

Dalam perkara perdata sebagaimana disebutkan diatas telah memutus pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Sekayu, pada amar Putusan dalam pokok perkara salah satunya “menyatakan benar dan sah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 17 tanggal 18 Nopember 2008 seluas A. 4.459,166 Ha



dan B. 1.983,992 Ha atas nama PT. Banyu Kahuripan Indonesia”, yang juga diketahui merupakan obyek sengketa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan tidak ada yang menerangkan mengenai adanya upaya hukum lanjutan yang diajukan oleh para pihak ataukah telah berkekuatan hukum tetap terhadap perkara perdata sebagaimana bukti T II Int-21 s/d T II Int-24;

Menimbang, bahwa mencermati keseluruhan fakta-fakta hukum di atas dihubungkan dengan rangkaian proses perkara Tata Usaha Negara Nomor 27/G/2011/PTUN.PLG, dilanjutkan di tingkat Banding dengan Nomor 13/B/2012/PT.TUN-MDN kemudian di tingkat Kasasi dengan Nomor 291 K/TUN/2012 dan berakhir dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 88 PK/TUN/2013, maka Pengadilan berpendapat amar putusan tersebut harus dipedomani oleh pihak-pihak yang berperkara dengan melanjutkan sengketanya terlebih dahulu di Pengadilan yang berwenang yaitu Peradilan Umum untuk menyelesaikan sengketa keperdataan sehingga dapat dipastikan siapa pihak yang berhak atas bidang tanah yang telah diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa perlu dipahami sebagaimana kaidah hukum dalam yurisprudensi Nomor 154PK/TUN/2010, bahwa bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara apabila tuntutan untuk dibatalkannya suatu obyek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan hak tanah dikabulkan maka tidak serta merta menghilangkan hak pemegangnya terhadap tanah tersebut sedangkan putusan yang menentukan substansi hak atas tanah di Peradilan Umum yang memeriksa sengketa Perdata dapat dijadikan landasan bagi Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang untuk merubah Surat Keputusan tentang Hak tanah tersebut menjadi ke atas nama pihak yang diberi title Hak oleh Putusan Perdata ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak *in casu* belum mengajukan sengketa keperdataan di Peradilan Umum sebagaimana esensi dalam Putusan Nomor 27/G/2011/PTUN.PLG, jo. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/B/2012/PT.TUN-MDN jjs. Putusan Nomor 291 K/TUN/2012 jjs. Putusan Nomor 88 PK/TUN/2013, maka terhadap gugatan a quo yang mengajukan tuntutan untuk dibataalkannya Sertipikat Hak Guna Usaha obyek sengketa a quo masih premature sehingga Pengadilan berkesimpulan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini karena merupakan kompetensi Absolut Peradilan Umum, dan cukup beralasan hukum untuk dinyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka dalil-dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam eksepsi dan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi ;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Para Penggugat, maka Para Penggugat adalah pihak yang dinyatakan kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Para Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang jumlah ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak ikut dipertimbangkan secara tegas dalam putusan ini tetap dianggap bernilai dan terlampir dalam berkas perkara ;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Halaman 53 Putusan Nomor 19/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp436.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, oleh Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H., M.H. dan ANDINI, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu ASWIRMAN, S.H., M.H., selaku Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang serta dihadiri oleh Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H., M.H.

Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.

TTD

ANDINI, S.H.

Panitera,

TTD

ASWIRMAN, S.H., M.H.

Halaman 54 Putusan Nomor 19/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,00
2. Pendaftaran Surat Kuasa	Rp.	10.000,00
3. ATK	Rp.	200.000,00
4. Panggilan-panggilan	Rp.	166.000,00
5. Meterai	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	<u>436.000,00</u>

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)